

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE JANUARI
HINGGA JUNI TAHUN 2026

KPT 20 TAHUN 2026, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt KPU Kota Tanjungpinang No.18 Tahun 2026; BA Rapat Pleno KPU Kota Tanjungpinang No. 77/PK.01-BA/2172/2026.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Periode Januari Hingga Juni Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2026.
- Lamp. : 21 hlm.